



BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 0003 / 0157 / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH DALAM RANGKA  
PENYUSUNAN NERACA PEMERINTAH DAERAH, PEMANFAATAN DAN  
PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK PEMERINTAH  
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Rembang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, untuk tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah agar diketahui nilai seluruh aset yang dimiliki/dikuasai unit kerja secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka Penyusunan Neraca Pemerintah Daerah, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penilai Barang Milik dalam rangka Penyusunan Neraca Pemerintah Daerah, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Barang Milik Daerah dalam rangka Penyusunan Neraca Pemerintah Daerah, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim tersebut diktum KESATU sebagai berikut:
- a. menentukan dan menetapkan metode Penilaian barang milik daerah;
  - b. melakukan penilaian terhadap barang milik daerah yang belum diketahui nilai perolehannya berdasarkan dokumen yang valid dan penelitian fisik serta untuk keperluan penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik Pemerintah Kabupaten Rembang;
  - c. membuat laporan hasil penilaian barang milik daerah berupa taksiran harga atas barang milik daerah yang telah dinilai;
  - d. memproses penetapan hasil penilaian dalam Keputusan Bupati.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 4 Februari 2025

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN I Keputusan Bupati Rembang  
Nomor : 0003 / 0157 / 2025  
Tanggal : 4 Februari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH DALAM RANGKA PENYUSUNAN NERACA PEMERINTAH DAERAH, PEMANFAATAN DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kab. Rembang.	Pengarah
2.	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Rembang	Ketua
3.	Kepala Bidang Aset Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Rembang	Wakil Ketua
4.	Kasubid. Perencanaan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Aset Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Rembang.	Sekretaris
5.	Kasubbid. Penghapusan dan Penatausahaan Aset Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Rembang.	Anggota
6.	2 (dua) orang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Rembang.	Anggota
7.	2 (dua) orang pada Dinas Perhubungan Kab. Rembang	Anggota
8.	2 (dua) orang pada Perangkat Daerah terkait	Anggota

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ